



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan pembangunan di daerah yang disertai dengan alih fungsi lahan menimbulkan kerusakan lingkungan dan menurunkan kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga diperlukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan antara lain melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai untuk menjaga keseimbangan ekosistem;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan secara khusus mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau secara terpadu, terencana, sistematis, dan berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4735);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
21. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 156);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 5 seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 6 seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
6. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam area memanjang/jalur dimana dan penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
7. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
8. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
9. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

10. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu, atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
11. Ruang Terbuka Hijau Abadi yang selanjutnya disingkat RTHA adalah area di luar daerah terbangun yang ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau yang tidak dapat dialihfungsikan yang keberadaan, luas dan fungsinya bersifat tetap atau berkelanjutan.
12. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
13. Pemanfaatan RTH adalah kegiatan memanfaatkan ruang terbuka hijau sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan secara berkala.
14. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
15. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
16. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
17. Rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga.
18. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
19. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer dan distribusi energi dan materi diantara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
20. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.
21. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
22. Daerah Sempadan Sumber Air yang selanjutnya disebut Daerah Sempadan adalah kawasan tertentu disekeliling, disepanjang kiri kanan, di atas dan di bawah sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan.
23. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah, meliputi sungai, mata air, situ, rawa, danau dan waduk.
24. Garis Sempadan adalah garis yang batas luar daerah sempadan.
25. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.

26. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
27. Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pihak/lembaga swasta ataupun perseorangan atas keberhasilan dalam penataan RTH.
28. Setiap Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan usaha dan/atau badan hukum.
29. Dokumen perencanaan daerah adalah hasil kebijakan perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) di Daerah.

Bagian Kedua Asas, Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan RTH diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. perlindungan kepentingan umum;
- g. kepastian hukum dan keadilan; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan RTH dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan RTH secara terencana, sistematis, dan terpadu.

Pasal 4

Tujuan pengelolaan RTH adalah sebagai berikut:

- a. menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- c. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman dan nyaman;
- e. menjamin kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi ketersediaan RTH dari alih fungsi lahan; dan
- f. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH.

BAB II
JENIS DAN FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU

Bagian Kesatu
Jenis RTH

Pasal 5

- (1) Jenis RTH meliputi:
 - a. RTH Publik; dan
 - b. RTH Privat;
- (2) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan milik beserta tanggung jawab pengelolaan, dan sumber dana dari Pemerintah Daerah yang penyediaannya dilakukan secara bertahap.
- (3) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan milik beserta tanggung jawab pengelolaan, dan sumber dana dari orang perseorangan atau badan pemilik atau pengelola.

Pasal 6

RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. RTH taman dan hutan kota, meliputi:
 1. taman rukun tetangga;
 2. taman rukun warga;
 3. taman desa;
 4. taman kecamatan;
 5. taman kota;
 6. hutan kota; dan
 7. sabuk hijau.
- b. RTH jalur hijau jalan, meliputi:
 1. pulau jalan dan median jalan; dan
 2. jalur pejalan kaki.
- c. RTH fungsi tertentu, meliputi:
 1. RTH sempadan rel kereta api;
 2. RTH jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 3. RTH sempadan sungai;
 4. RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan
 5. RTH pemakaman.

Pasal 7

RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. RTH pekarangan rumah tinggal;

- b. RTH halaman perkantoran, pertokoan dan Jasa;
- c. RTH fungsi usaha industri dan pergudangan;
- d. RTH fungsi sosial budaya, keagamaan, fungsi usaha selain perkantoran, pertokoan, jasa, dan industri; dan
- e. RTH atap bangunan.

Bagian Kedua Fungsi RTH

Pasal 8

Pengelolaan RTH diarahkan untuk meningkatkan fungsi:

- a. ekologis, yang terdiri atas:
 - 1. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
 - 2. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
 - 3. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; dan
 - 4. pengendali tata air.
- b. sosial dan budaya, yang terdiri atas:
 - 1. sarana bagi warga untuk berinteraksi;
 - 2. tempat rekreasi;
 - 3. sarana pengembangan budaya daerah;
 - 4. sarana peningkatan kreatifitas dan produktivitas warga; dan
 - 5. sarana pendidikan, penelitian, dan pelatihan.
- c. ekonomi, yang terdiri atas:
 - 1. sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif; dan
 - 2. sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan.
- d. estetika, yang terdiri atas:
 - 1. sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan;
 - 2. sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang tidak terbangun.

Pasal 9

Peningkatan fungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memberikan manfaat bagi masyarakat di Daerah yang mencakup:

- a. manfaat langsung yang bersifat nyata (*tangible*) dan cepat, dalam bentuk keindahan (estetika) dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana rekreasi aktif dan pasif, sarana aktivitas sosial bagi masyarakat, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; dan
- b. manfaat tidak langsung yang berjangka panjang dan bersifat tidak nyata (*intangible*), yaitu persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara, tanah dan air, serta penyeimbang ekosistem wilayah.

BAB III
ARAHAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 10

- (1) Penyediaan RTH di Daerah, diarahkan pada pemenuhan standar teknis penyediaan RTH berdasarkan jenis RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 7.
- (2) Arahan penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pengelolaan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan penataan ruang di Daerah.
- (2) Ruang lingkup pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan RTH;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengendalian
 - d. pengawasan; dan
 - e. evaluasi.

Pasal 12

- (1) Objek pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi seluruh RTH yang ada di wilayah Daerah.
- (2) Kewenangan pengelolaan RTH publik meliputi:
 - a. RTH Publik yang menjadi aset Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. RTH Publik yang menjadi aset Pemerintah Desa dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (3) RTH publik yang menjadi aset Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati dan pengelolaannya menjadi wewenang Perangkat Daerah yang membidangi pertamanan.

Bagian Kedua
Perencanaan RTH

Pasal 13

- (1) Perencanaan RTH merupakan bagian dari dokumen Perencanaan Penataan Ruang Daerah dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (2) Luasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luasan wilayah kawasan perkotaan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari luasan wilayah kawasan perkotaan; dan
 - b. RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari luasan wilayah kawasan perkotaan.
- (3) Luas RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyediaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.
- (4) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui perizinan pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, didasarkan pada tipologi RTH yang meliputi:
 - a. aspek fisik, antara lain:
 1. RTH alami; dan
 2. RTH non alami (binaan).
 - b. Aspek fungsi, antara lain:
 1. ekologis;
 2. sosial budaya;
 3. ekonomi; dan
 4. estetika.
 - c. aspek struktur ruang, antara lain:
 1. pola ekologis yang berbentuk mengelompok, memanjang dan tersebar sesuai dengan jenis RTH; dan
 2. pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan.
 - d. aspek kepemilikan, antara lain:
 1. RTH Publik; dan
 2. RTH Privat.
- (2) Perencanaan pengelolaan RTH alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, diarahkan pada pelestarian habitat liar alami dan kawasan lindung.

- (3) Perencanaan pengelolaan RTH non alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan pemahaman masyarakat melalui pembinaan terhadap ketersediaan RTH berupa taman, hutan kota, jalur hijau jalan, jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, taman pemakaman umum (TPU), kebun pembibitan dan sabuk hijau (*green belt*).
- (4) Perencanaan aspek fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat di Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka perencanaan pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah menyusun *master plan* dengan berpedoman pada dokumen perencanaan ruang di Daerah.
- (2) *Master plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. zonasi pemanfaatan RTH sesuai dengan jenis RTH; dan
 - b. analisis kebutuhan RTH sesuai dengan pola sebaran sub wilayah perkotaan yang meliputi penetapan luas RTH, jenis dan kriteria vegetasi, serta elemen estetika pendukung RTH.
- (3) *Master plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk memudahkan penataan RTH, melalui penetapan luas RTH yang dijabarkan ke dalam masing-masing kawasan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengelolaan RTH

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan RTH;
 - b. pemanfaatan RTH;
 - c. pemeliharaan RTH; dan
 - d. pengamanan RTH.

Paragraf 2

Pembangunan RTH

Pasal 17

- (1) Pembangunan RTH Publik diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan dapat melibatkan para pelaku pembangunan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan tata ruang di Daerah.

- (2) Pembangunan RTH Privat diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang dan bangunan gedung.

Paragraf 3

Pemanfaatan RTH

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, merupakan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna RTH untuk kepentingan:
 - a. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
 - b. sarana rekreasi aktif dan pasif;
 - c. sarana peningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
 - d. sarana untuk menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
 - e. sarana aktivitas sosial bagi masyarakat;
 - f. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
 - g. sarana untuk memperbaiki iklim mikro; dan
 - h. sarana peningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.
- (2) Pemanfaatan RTH Publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar Pemerintah Daerah.
- (3) Pemanfaatan RTH Privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas daerah.
- (2) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan taman yang mencerminkan budaya setempat.
- (3) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas tanaman dilihat dari bentuk, warna, tekstur dan ukuran; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika dan fungsi ekologi.
- (4) Kriteria jenis vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masing-masing jenis RTH diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemeliharaan RTH

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas agar RTH dapat berkelanjutan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyulaman, pendangiran, pemupukan, penyiraman, pembabatan, pengendalian hama dan penyakit, pemangkasan, dan penebangan pohon.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan pelaku pembangunan.
- (4) Pemeliharaan RTH dikoordinasikan oleh Bupati dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH.

Paragraf 5
Pengamanan RTH

Pasal 21

- (1) Pengamanan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengamanan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya mempertahankan kuantitas dan kualitas RTH agar tidak beralih fungsi dan terlindungi dari kerusakan.
- (3) Dalam melaksanakan pengamanan RTH, Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset Daerah.

Bagian Keempat
Pengendalian

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengendalian RTH sebagai upaya menjaga ketersediaan RTH secara berkelanjutan.
- (2) Lingkup pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. target pencapaian ketersediaan RTH;
 - b. fungsi dan manfaat RTH;
 - c. luas dan lokasi RTH; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perizinan;
 - b. penertiban; dan
 - c. penegakan hukum.

Pasal 23

Pengendalian RTH melalui perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, diarahkan agar:

- a. setiap dokumen perencanaan teknis kawasan berupa rencana tapak (*site plan*) harus dilengkapi dengan perencanaan RTH;
- b. setiap proses permohonan perizinan perumahan dan/atau bangunan gedung harus disertai dengan perencanaan RTH.

Pasal 24

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan RTH Publik wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemanfaatan untuk kegiatan yang bersifat massal;
 - b. pemeliharaan berupa kegiatan penebangan dan pemangkasan pohon, kecuali penebangan dan pemangkasan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. penghentian kegiatan; dan
 - c. pencabutan/pembatalan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menjaga dan memelihara RTH secara berkelanjutan, Bupati melakukan upaya penertiban.
- (2) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah terkait pengelolaan RTH.
- (3) Penertibansebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bertujuan untuk mengembalikan fungsi RTH yang telah dialihfungsikan dan/atau segala aktivitas yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan besaran dan luasan RTH yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang.
- (4) Dalam melaksanakan penertiban, Pejabat yang ditunjuk diberikan kewenangan untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan proses pengamanan fungsi RTH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

RTHA

Pasal 26

- (1) Penyediaan RTHA ditujukan untuk:
 - a. menjaga ketersediaan lahan yang dapat berfungsi untuk resapan air;
 - b. penyerap polutan dan menjaga iklim mikro;

- c. menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan keserasian lingkungan di KBU sebagai sarana pengamanan lingkungan kawasan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.
- (2) Penyediaan RTHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
- a. bersifat terbuka;
 - b. sebagai tempat tumbuh tanaman dengan dominasi tanaman keras atau pohon;
 - c. ditetapkan secara permanen atau abadi; dan
 - d. tidak boleh dialihfungsikan dan/atau dilakukan tukar menukar.
- (3) Penyediaan RTHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat yang memperoleh rekomendasi dan/atau izin pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara.

Pasal 27

- (1) Penyediaan RTHA dilaksanakan dengan penetapan RTHA.
- (2) Penetapan RTHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
- a. Ruang Terbuka Hijau di KBU yang telah ada; dan
 - b. lahan yang akan ditetapkan menjadi RTHA.
- (3) Lahan yang akan ditetapkan menjadi RTHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diperoleh dari lahan pengganti, lahan kompensasi, pembebasan lahan, atau sebagai tanggung jawab sosial dunia usaha.
- (4) Penetapan RTHA dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

RTHA tidak boleh dialihfungsikan dan/atau ditambah fungsilain yang mengakibatkan pengurangan RTHA, ketidaksiuaian fungsi, atau penurunan fungsi RTHA.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RTH di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pemantauan;
 - b. monitoring; dan
 - c. evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap semester.

Pasal 30

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam rangka mencermati dan mengantisipasi terjadinya kerusakan RTH.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap semester.

Pasal 31

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertamanan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH di Daerah.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati secara berkala sebagai bahan penetapan kebijakan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.

Pasal 32

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan RTH secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati, sebagai bahan perumusan kebijakan pengelolaan RTH.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan RTH diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pengendalian pengelolaan RTH.

Pasal 35

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut

- a. penyuluhan dan sosialisasi;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan
- c. bantuan teknis dan pemberian stimulasi bibit tanaman.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial/keagamaan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap RTH.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan alih fungsi RTH;
- b. melakukan perusakan terhadap tanaman yang berada di RTH publik;
- c. melakukan perusakan terhadap elemen estetika yang berada di RTH Publik;
- d. melakukan perusakan terhadap sarana, fasilitas dan utilitas yang berada di RTH Publik;
- e. melakukan perusakan terhadap fungsi RTH publik.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan pengelolaan RTH Publik bersumber dari APBD, partisipasi dan swadaya masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran dan memeriksa tanda pengenal diri pelanggar;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - g. mendatangkan seorang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau Peraturan Daerah ini;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diancam dengan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Izin Pemanfaatan RTH yang telah diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Untuk pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan dan jasa, industridan pergudangan, perdagangan yang pada waktu Peraturan Daerah ini diundangkan sudah tidak memiliki lahan untuk ditanami, maka harus melakukan penghijauan dengan sistem pot, taman atap bangunan atau tanaman gantung lainnya.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 16 Januari 2019
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 16 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP ILYAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA
BARAT (1/9/2019).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kualitas lingkungan yang sehat dan baik. Kualitas lingkungan yang sehat dan baik akan diperoleh apabila terdapat ketersediaan Ruang yang bersifat terbuka dan hijau yang dapat berfungsi sebagai sarana ekologi, estetika dan sosial masyarakat. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau menjadi salah satu penanda dari majunya suatu masyarakat, sehingga perlu adanya Ruang Terbuka Hijau yang terpadu.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bandung Barat, yang merupakan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan baik pada Kawasan lindung/konservasi maupun pada kawasan budidaya/terbangun, menjadi salah satu masukan bagi pengarahannya dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan Daerah. Sehingga dipandang sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat pengelolaan RTH di Kabupaten Bandung Barat merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan RTH di Wilayah Daerah yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain:

1. Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik wilayah, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal kebutuhan fasilitas ruang publik di perkotaan;
2. Dokumen Penataan RTH ini berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pengembangan dan pembangunan RTH sebagai pertimbangan terhadap kebijakan pembangunan fisik yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh eksistensi kondisi geomorfologi dan karakteristik wilayah serta pengembangan potensi Alami, sosial ekonomi, budaya dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi kegiatan pengembangan ruang daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dan masyarakat secara terpadu;
3. pada akhirnya, diharapkan kegiatan pelaksanaan RTH ini akan menjadi suatu gerakan sosial masyarakat, dalam rangka mewujudkan Bandung Barat Cermat, berwawasan Ekologi, Lingkungan dan berkelanjutan serta bermanfaat bagi masyarakat.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara, mencegah kerusakan lingkungan, serta mengembalikan pada peran dan fungsinya ruang terbuka hijau.

Untuk itu, sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan Penataan RTH Kabupaten Bandung Barat agar dapat berjalan sebagai mana mestinya, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan Ruang Terbuka Hijau diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan baik lintas sektoral maupun lintas kawasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan” adalah pengelolaan lingkungan atau ruang untuk Ruang Terbuka Hijau harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, serta pelestarian lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah pengelolaan Ruang Terbuka Hijau diselenggarakan untuk meningkatkan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan agar dapat menciptakan lingkungan sehat untuk generasi berikutnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau harus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat baik secara sosial budaya, ekonomi dan estetika lingkungan sehingga terwujud keseimbangan ekologis, konservasi hayati serta kesejahteraan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah bahwa dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pengawasan Ruang Terbuka Hijau bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan aspirasi atau masukan dalam setiap proses pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan kepentingan umum” adalah bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mendahulukan perlindungan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Sabuk hijau (*greenbelt*), adalah Ruang Terbuka Hijau yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.

Huruf b

Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen *lansekap* lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Ruang Terbuka Hijau pengaman sumber air baku/mata air termasuk di dalamnya adalah embung.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 14

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 15

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 16

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 18

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 20

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 21

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 22

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 25

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 26

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 27

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 30

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 31

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 32

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

ARAHAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU

A. RTH Bangunan/Perumahan

1. RTH Pekarangan

Pekarangan adalah lahan di luar bangunan, yang berfungsi untuk berbagai aktivitas. Luas pekarangan disesuaikan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB) di kawasan perkotaan, seperti tertuang di dalam RTRW.

a. Pekarangan Rumah Besar

Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah besar dengan luas lahan di atas 500 m²:

- 1) ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m²) dikurangi luas dasar bangunan (m²);
- 2) jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput.

b. Pekarangan Rumah Sedang

Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah sedang dengan luas lahan antara 200 m² sampai dengan 500 m²:

- 1) ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m²) dikurangi luas dasar bangunan (m²);
- 2) jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.

c. Pekarangan Rumah Kecil

Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah kecil dengan luas lahan dibawah 200 m²:

- 1) ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m²) dikurangi luas dasar bangunan (m²);
- 2) jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.

Keterbatasan luas halaman dengan jalan lingkungan yang sempit, tidak menutup kemungkinan untuk mewujudkan RTH melalui penanaman dengan menggunakan pot atau media tanam lainnya.

2. RTH Halaman Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha

RTH halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha umumnya berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka. Penyediaan RTH pada kawasan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk dengan tingkat KDB 70%-90% perlu menambahkan tanaman dalam pot;

- b. Perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB diatas 70%, memiliki minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm;
 - c. Persyaratan penanaman pohon pada perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB dibawah 70%, berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area diluar KDB yang telah ditentukan.
3. RTH dalam Bentuk Taman Atap Bangunan (*Roof Garden*)

Pada kondisi luas lahan terbuka terbatas, maka untuk RTH dapat memanfaatkan ruang terbuka non hijau, seperti atap gedung, teras rumah, teras-teras bangunan bertingkat dan disamping bangunan, dan lain-lain dengan memakai media tambahan, seperti pot dengan berbagai ukuran sesuai lahan yang tersedia.

Lahan dengan KDB diatas 90% seperti pada kawasan pertokoan atau pada kawasan-kawasan dengan kepadatan tinggi dengan lahan yang sangat terbatas, RTH dapat disediakan pada atap bangunan. Untuk itu bangunan harus memiliki struktur atap yang secara teknis memungkinkan.

Tanaman untuk RTH dalam bentuk taman atap bangunan adalah tanaman yang tidak terlalu besar, dengan perakaran yang mampu tumbuh dengan baik pada media tanam yang terbatas, tahan terhadap hembusan angin serta relatif tidak memerlukan banyak air.

B. RTH Lingkungan/Permukiman

1. RTH Taman Rukun Tetangga

Taman Rukun Tetangga (RT) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.

Luas taman ini adalah minimal 1 m² per penduduk RT, dengan luas minimal 250 m². Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani.

Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

2. RTH Taman Rukun Warga

RTH Taman Rukun Warga (RW) dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.

Luas Taman Rukun Warga minimal 0,5 m² per penduduk RW, dengan luas minimal 1.250 m². Lokasi taman berada pada radius kurang dari 1000 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya.

Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

3. RTH Desa

RTH Desa dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Desa. Luas taman ini minimal 0,30 m² per penduduk desa, dengan luas minimal taman 9.000 m². Lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan.

Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

4. RTH Kecamatan

RTH kecamatan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan. Luas taman ini minimal 0,2 m² per penduduk kecamatan, dengan luas taman minimal 24.000 m². Lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

C. RTH Perkotaan

1. RTH Taman Kota

RTH Taman kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu wilayah atau bagian wilayah perkotaan. Taman Kota melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m² per penduduk, dengan luas taman minimal 144.000 m².

Taman Kota dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% - 90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum.

Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

2. Hutan Kota

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai peyangga lingkungan perkotaan yang berfungsi untuk:


- a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- b. meresapkan air;
- c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
- d. mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.

Hutan kota dapat berbentuk:


- a. Bergerombol atau menumpuk: hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan;
- b. Menyebar: hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2500 m. Komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil;
- c. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% - 100% dari luas hutan kota;
- d. Berbentuk jalur: hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain sebagainya. Lebar minimal hutan kota berbentuk jalur adalah 30 m.

Struktur hutan kota dapat terdiri dari:

- a. Hutan kota berstrata dua, yaitu hanya memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan pepohonan dan rumput;
- b. Hutan kota berstrata banyak, yaitu memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan selain terdiri dari pepohonan dan rumput, juga terdapat semak dan penutup tanah dengan jarak tanam tidak beraturan.



Gambar Pola Tanam Hutan Kota Strata 2



Gambar Pola Tanam Hutan Kota Strata Banyak

Luas ruang hijau yang diisi dengan berbagai jenis vegetasi tahunan minimal seluas 90% dari luas total hutan kota.

3. Sabuk Hijau

Sabuk hijau merupakan RTH yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan (batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain) atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya.

Sabuk hijau dapat berbentuk:

- a. RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah;
- b. Hutan kota;
- c. Kebun campuran, perkebunan, pesawahan, yang telah ada sebelumnya (eksisting) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya.

Fungsi lingkungan sabuk hijau:


- a. Peredam kebisingan;
- b. Mengurangi efek pemanasan yang diakibatkan oleh radiasi energi matahari;
- c. Penapis cahaya silau;
- d. Mengatasi penggenangan; daerah rendah dengan drainase yang kurang baik sering tergenang air hujan yang dapat mengganggu aktivitas kota serta menjadi sarang nyamuk.
- e. Penahan angin; untuk membangun sabuk hijau yang berfungsi sebagai penahan angin perlu diperhitungkan beberapa faktor yang meliputi panjang jalur, lebar jalur.
- f. Mengatasi intrusi air laut; RTH hijau di dalam kota akan meningkatkan resapan air, sehingga akan meningkatkan jumlah air tanah yang akan menahan perembesan air laut ke daratan.
- g. Penyerap dan penepis bau;
- h. Mengamankan pantai dan membentuk daratan;
- i. Mengatasi penggurunan.

4. RTH Jalur Hijau Jalan

Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20 - 30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan. Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman, perlu memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya. Disarankan agar dipilih jenis tanaman khas daerah setempat, yang disukai oleh burung-burung, serta tingkat evapotranspirasi rendah.

Contoh Gambar

Tata Letak Jalur Hijau Jalan Pulau Jalan dan Median Jalan



Pulau Jalan dan Median Jalan

Taman pulau jalan adalah RTH yang terbentuk oleh geometris jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan. Sedangkan median berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih.

Median atau pulau jalan dapat berupa taman atau non taman. Dalam pedoman ini dibahas pulau jalan dan median yang berbentuk taman/RTH.


a. Pada jalur tanaman tepi jalan

1) Peneduh

- a) ditempatkan pada jalur tanaman (minimal 1,5 m dari tepi median);
- b) percabangan 2 m di atas tanah;
- c) bentuk percabangan batang tidak merunduk;
- d) bermassa daun padat;
- e) berasal dari perbanyak biji;
- f) ditanam secara berbaris;
- g) tidak mudah tumbang.

Contoh jenis tanaman:

- a) Kiara Payung (*Filicium decipiens*);
- b) Tanjung (*Mimusops elengi*);
- c) Bungur (*Lagerstroemia floribunda*).




Gambar Jalur Tanaman Tepi Peneduh

2) Penyerap polusi udara

- a) terdiri dari pohon, perdu/semak;
- b) memiliki kegunaan untuk menyerap udara;
- c) jarak tanam rapat;
- d) bermassa daun padat.

Contoh jenis tanaman:

- a) Angsana (*Ptherocarphusindicus*);
- b) Akasiadaun besar (*Accasiamangium*);
- c) Oleander (*Neriumoleander*);
- d) Bogenvil (*BougenvilleaSp*);
- e) Teh-tehan pangkas (*Acalypha sp*).




Gambar Jalur Tanaman Tepi Penyerap Polusi Udara

- 3) Peredam kebisingan
- terdiri dari pohon, perdu/semak;
 - membentuk massa;
 - bermassa daun rapat;
 - berbagai bentuk tajuk.

Contoh jenis tanaman:

- Tanjung (*Mimusops elengi*);
- Kiara payung (*Filicium decipiens*);
- Teh-tehan pangkas (*Acalypha sp*);
- Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa sinensis*);
- Bogenvil (*Bogenvillea sp*);
- Oleander (*Nerium oleander*).




Gambar Jalur Tanaman Tepi Penyerap Kebisingan

- 4) Pemecah angin
- tanaman tinggi, perdu/semak;
 - bermassa daun padat;
 - ditanam berbaris atau membentuk massa;
 - jarak tanam rapat < 3 m.

Contoh jenis tanaman:

- Cemara (*Cassuarina equisetifolia*);

- b) Mahoni (*Swietenia mahagoni*);
- c) Tanjung (*Mimusops elengi*);
- d) Kiara Payung (*Filicium decipiens*);
- e) Kembang sepatu (*Hibiscus rosasinensis*).




Gambar Jalur Tanaman Tepi Pemecah Angin

- 5) Pembatas pandang
 - a) tanaman tinggi, perdu/semak;
 - b) bermassa daun padat;
 - c) ditanam berbaris atau membentuk massa;
 - d) jarak tanam rapat.

Contoh jenis tanaman:

- a) Bambu (*Bambusa sp*);
- b) Cemara (*Cassuarina equisetifolia*);
- c) Kembang sepatu (*Hibiscus rosa sinensis*);
- d) Oleander (*Nerium oleander*).




Gambar Jalur Tanaman Tepi Pembatas Pandang

- b. Pada median
 - Penahan silau lampu kendaraan
 - a) tanaman perdu/semak;
 - b) ditanam rapat;
 - c) ketinggian 1,5 m;

d) bermassa daun padat.

Contoh jenis tanaman:

- a) Bogenvil (*Bogenvillea sp*);
- b) Kembang sepatu (*Hibiscus rosasinensi*);
- c) Oleander (*Netrium oleande*);
- d) Nusa Indah (*Mussaenda sp*).



Gambar Jalur Tanaman pada Median Penahan Silau Lampu Kendaraan

c. Pada Persimpangan Jalan

Beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian lansekap jalan pada persimpangan, antara lain:

- a) Daerah bebas pandang di mulut persimpangan

Pada mulut persimpangan diperlukan daerah terbuka agar tidak menghalangi pandangan pemakai jalan. Untuk daerah bebas pandang ini ada ketentuan mengenai letak tanaman yang disesuaikan dengan kecepatan kendaraan dan bentuk persimpangannya. (lihat buku "Spesifikasi Perencanaan Lansekap Jalan Pada Persimpangan" No. 02/T/BNKT/1992).

Tabel Kriteria Pemilihan Tanaman pada Persimpangan Jalan

Bentuk Persimpangan	Letak Tanaman	Jarak dan Jenis Tanaman	
		Kecepatan 40 km/jam	Kecepatan 60 km/jam
1. Persimpangan kaki empat tegak lurus tanpa kanal	Pada ujung persimpangan	20 m Tanaman rendah	40 m Tanaman rendah
	Mendekat persimpangan	80 m Tanaman tinggi	100 m Tanaman tinggi
2. Persimpangan kaki empat tidak tegak lurus	Pada ujung persimpangan	30 m Tanaman rendah	50 m Tanaman rendah
		80 m Tanaman tinggi	80 m Tanaman tinggi

Catatan:


- Tanaman rendah, berbentuk tanaman perdu dengan ketinggian < 0.8 m
- Tanaman tinggi, berbentuk pohon dengan percabangan di atas 2 meter

b) Pemilihan jenis tanaman pada persimpangan

Penataan lansekap pada persimpangan akan merupakan ciri dari persimpangan itu atau lokasi setempat. Penempatan dan pemilihan tanaman dan ornamen hiasan harus disesuaikan dengan ketentuan geometrik persimpangan jalan dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

c) Daerah bebas pandang tidak diperkenankan ditanami tanaman yang menghalangi pandangan pengemudi. Sebaiknya digunakan tanaman rendah berbentuk tanaman perdu dengan ketinggian < 0.80 m, dan jenisnya merupakan berbunga atau berstruktur indah, misalnya:

- Soka berwarna-warni (*Ixora stricata*)
- Lantana (*Lantana camara*)
- Pangkas Kuning (*Duranta sp*)



Gambar Jalur Tanaman pada Daerah Bebas Pandang

d) Bila pada persimpangan terdapat pulau lalu lintas atau kanal yang dimungkinkan untuk ditanami, sebaiknya digunakan tanaman perdu rendah dengan pertimbangan agar tidak mengganggu penyeberang jalan dan tidak menghalangi pandangan pengemudi kendaraan.

e) Penggunaan tanaman tinggi berbentuk tanaman pohon sebagai tanaman pengarah, misalnya:

1) Tanaman berbatang tunggal seperti jenis palem Contoh:

- Palem raja (*Oreodoxa regia*)
- Pinang jambe (*Areca catechu*)
- Lontar (*siwalan*) (*Borassus flabellifer*)

2) Tanaman pohon bercabang > 2 m Contoh:


- Khaya (*Khaya Sinegalensis*)

- Bungur (*Lagerstromea Loudonii*)
- Tanjung (*Mimosups Elengi*)

D. RTH Ruang Pejalan Kaki

Ruang pejalan kaki adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri-kanan jalan atau di dalam taman. Ruang pejalan kaki yang dilengkapi dengan RTH harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Kenyamanan, adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem pedestrian yaitu:
 - a. Orientasi, berupa tanda visual (*landmark*, marka jalan) pada lansekap untuk membantu dalam menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar;
 - b. Kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya yang dipengaruhi oleh kepadatan pedestrian, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. Jalur pejalan kaki harus aksesibel untuk semua orang termasuk penyandang cacat.
2. Karakter fisik, meliputi:
 - a. Kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan;
 - b. Kriteria pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan dan budaya. Pada umumnya orang tidak mau berjalan lebih dari 400 m.



Gambar Contoh Pola Tanam RTH Jalur Pejalan Kaki


- c. Pedoman teknis lebih rinci untuk jalur pejalan kaki dapat mengacu pada Kepmen PU No. 468/KPTS/1998 tanggal 1 Desember 1998, tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan dan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki.

E. Ruang Terbuka Hijau di Bawah Jalan Layang

Penyediaan RTH di bawah jalan layang dalam rangka:

1. sebagai area resapan air;

2. agar area di bawah tertata rapi, asri, dan indah;
3. menghindari kekumuhan dan lokasi tuna wisma;
4. menghindari permukiman liar;
5. menutupi bagian-bagian struktur jalan yang tidak menarik;
6. memperlambatkan bagian/struktur bangunan yang berkesan kaku.



Gambar Contoh Pemanfaatan Vegetasi pada RTH di Bawah Jalan Layang

Pemilihan tanaman seyogianya dari jenis yang tahan ternaungi sepanjang waktu dan relatif tahan kekurangan air, serta berukuran tidak terlalu besar, mengingat keterbatasan tempat.

F. RTH Fungsi Tertentu

RTH fungsi tertentu adalah jalur hijau antara lain RTH sempadan rel kereta api, RTH jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH sempadan danau, RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

1. Jalur Hijau (RTH) Sempadan Rel Kereta Api

Penyediaan RTH pada garis sempadan jalan rel kereta api merupakan RTH yang memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dengan tegas menentukan lebar garis sempadan jalan kereta api di kawasan perkotaan.

Tabel Lebar Garis Sempadan Rel Kereta Api

Jalan Rel Kereta Api terletak di:	Obyek	
	Tanaman	Bangunan
a. Jalan rel kereta api lurus	>11 m	>20 m
b. Jalan rel kereta api belokan/lengkungan	- lengkungdalam	>23 m
	- lengkungluar	>11 m

Kriteria garis sempadan jalan kereta api yang dapat digunakan untuk RTH adalah sebagai berikut:

- a. Garis sempadan jalan rel kereta api adalah ditetapkan dari as jalan rel terdekat apabila jalan rel kereta api itu lurus;
 - b. Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di tanah timbunan diukur dari kaki tanggul;
 - c. Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di dalam galian, diukur dari puncak galian tanah atau atas serongan;
 - d. Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak pada tanah datar diukur dari as jalan rel kereta api;
 - e. Garis sempadan jalan rel kereta api pada belokan adalah lebih dari 23 m diukur dari lengkung dalam sampai as jalan. Dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung diluar as jalan harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar dari jarak lebih dari 11 sampai lebih dari 23 m. Pelebaran tersebut dimulai dalam jarak 20 m di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi sampai jarak lebih dari 11 m;
 - f. Garis sempadan jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada butir 1) tidak berlaku apabila jalan rel kereta api terletak di tanah galian yang dalamnya 3,5 m;
 - g. Garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta api dengan jalan raya adalah 30 m dari as jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya dan secara berangsur-angsur menuju pada jarak lebih dari 11 m dari as jalan rel kereta api pada titik 600 m dari titik perpotongan as jalan kereta api dengan as jalan raya.
2. Jalur Hijau (RTH) pada Jaringan Listrik Tegangan Tinggi

Ketentuan lebar sempadan jaringan tenaga listrik yang dapat digunakan sebagai RTH adalah sebagai berikut:

- a. Garis sempadan jaringan tenaga listrik adalah 64 m yang ditetapkan dari titik tengah jaringan tenaga listrik;
- b. Ketentuan jarak bebas minimum antara penghantar SUTT dan SUTET dengan tanah dan benda lain ditetapkan sebagai berikut:

Tabel Jarak Bebas Minimum SUTT dan SUTET

No.	Lokasi	SUTT		SUTET	SUTM	SUTR	Saluran kabel	
		66 KV	150 KV	500 KV			SKTM	SKTR
1.	Bangunan beton	20 m	20 m	20 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
2.	Pompa bensin	20 m	20 m	20 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
3.	Penimbunan bahan bakar	50 m	20 m	50 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
4.	Pagar	3 m	20 m	3 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
5.	Lapangan terbuka	6,5 m	20 m	15 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
6.	Jalan raya	8 m	20 m	15 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
7.	Pepohonan	3,5 m	20 m	8,5 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
8.	Bangunan tahan api	3,5 m	20 m	8,5 m	20 m	20 m	20 m	20 m

9.	Rel kereta api	8 m	20 m	15 m	20 m	20 m	20 m	20 m
10.	Jembatan besi/tangga besi/kereta listrik	3 m	20 m	8,5 m	20 m	20 m	20 m	20 m
11.	Dari titik tertinggi tiang kapal	3 m	20 m	8,5 m	20 m	20 m	20 m	20 m
12.	Lapangan olah raga	2,5 m	20 m	14 m	20 m	20 m	20 m	20 m
13.	SUTT lainnya pengahantar udara tegangan rendah, jaringan telekomunikasi, televisi dan kereta gantung	3 m	20 m	8,5 m	20 m	20 m	20 m	20 m

Keterangan:

SUTR = Saluran Udara Tegangan Rendah

SUTM = Saluran Udara Tegangan Menengah

SUTT = Saluran Udara Tegangan Tinggi

SUTET = Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi

SKTR = Saluran Kabel Tegangan Rendah

SKTM = Saluran Kabel Tegangan Menengah

3. RTH Sempadan Sungai

RTH sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya. Sungai terdiri dari sungai bertanggul dan sungai tidak bertanggul.

a. Sungai bertanggul:

- 1) Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- 2) Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- 3) Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan yang dapat berakibat bergesernya garis sempadan sungai;
- 4) Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1) harus dibebaskan.

b. Sungai tidak bertanggul:


- 1) Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - b) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - c) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- 2) Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 km² atau lebih, penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 100 m;
 - b) Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 km², penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 50 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- 3) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan 2) diukur ruas per ruas dari tepi sungai dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.
- 4) Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan harus menjamin kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.
- 5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1) tidak terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggungjawab pengelola jalan.

Untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, jalur hijau terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai.

4. RTH Sumber Air Baku/Mata Air

RTH sumber air meliputi sungai, danau/waduk, dan mata air. Untuk danau dan waduk, RTH terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Untuk mata air, RTH terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.



Gambar Contoh Penanaman Pada RTH Sumber Air Baku dan Mata Air


5. RTH Pemakaman

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Untuk penyediaan RTH pemakaman, maka ketentuan bentuk pemakaman adalah sebagai berikut:

- a. ukuran makam 1 m x 2 m;
- b. jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;
- c. tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan;
- d. pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
- e. batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya;
- f. batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;
- g. ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya.

Pemilihan vegetasi di pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan.



Gambar Contoh Pola Penanaman pada RTH Pemakaman

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA